## PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### NOMOR 17 TAHUN 2014

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TRANSJAKARTA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta, untuk pertama kali ditetapkan jumlah modal dasar perseroan sebesar Rp. 5.225.600.000.000,000 (lima triliun dua ratus dua puluh lima miliar enam ratus juta rupiah), dengan modal yang di tempatkan dan disetor sebesar Rp. 1.551.000.000.000,000 (Satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar rupiah), dalam bentuk setoran tunai sebesar Rp. 350.000.000.000,000 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) dan dalam bentuk inbreng aset sebesar Rp. 1.191.000.000.000,000 (satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar rupiah);
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dan peran perseroan dalam merealisasikan program Pemerintah Daerah di bidang transportasi dibutuhkan pendanaan perseroan yang cukup saat operasional, maka diperlukan penambahan modal yang disetor dari Rp. 350.000.000.000,000 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah), sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 37);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1007);

#### Dengan Persetujuan Bersama

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TRANSJAKARTA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1007) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali ditetapkan jumlah modal dasar perseroan sebesar Rp. 5.225.600.000.000,00 (lima triliun dua ratus dua puluh lima miliar enam ratus juta rupiah) yang terbagi atas 5.225.600 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham.
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal yang ditempatkan dan modal yang disetor pada saat pembentukan perseroan sebesar Rp. 1.901.000.000.000,000 (satu triliun sembilan ratus satu miliar rupiah) atau setara dengan 1.901.000 (satu juta sembilan ratus satu ribu) lembar sahara.
- (3) Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menyetor Rp. 1.891.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar rupiah) yang sebagian akan disetorkan dalam bentuk setoran tunai senilai Rp. 700.000.000,000 (tujuh ratus miliar rupiah) dan dalam bentuk inbreng aset tetap senilai buku terhitung per Desember 2012 sebesar Rp. 1.191.000.000.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh satu satu miliar rupiah) atau setara dengan 99,47 (sembilan puluh sembilan koma empat tujuh persen).

- (4) Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mitra BUMD menyetor Rp 10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam bentuk setoran tunai yang setara dengan 0,53% (nol koma lima tiga persen).
- (5) Setiap perubahan jenis dan nilai nominal saham diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (6) Setiap perubahan Modal Dasar dan/atau Modal disetor ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan penambahan Penyertaan Modal daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan perseroan.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2014 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> > Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVIN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SRI RAHAYU

NIP-1957 12281985032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (17/2014)

#### PENJELASAN ATAS

#### PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### NOMOR 17 TAHUN 2014

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TRANSJAKARTA

#### I. UMUM

Perubahan modal yang disetor Perseroan Terbatas Transjakarta dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan peran perseroan dalam merealisasikan program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang transportasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyetorkan modal sebesar Rp. 1.541.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar rupiah) dalam bentuk setoran tunai sebesar Rp. 350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) dan dalam bentuk inbreng aset sebesar Rp. 1.191.000.000.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan peran dimaksud, dibutuhkan yang perseroan modal disetor Rp. 1.891.000.000,000 (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Rupiah), dan yang sebagian akan disetor dalam bentuk tunai senilai Rp. 700.000.000,000 (Tujuh Ratus Miliar Rupiah) dan dalam bentuk inbreng aset sebesar Rp 1.191.000.000,- (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Rupiah). Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan perubahan modal yang disetor dalam bentuk tunai dari sebesar Rp. 350.000.000,000 (Tiga Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 700.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Miliar Rupiah), sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1016